

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 dengan Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)

Dhimas Ulil Albab¹⁾, Muhammad Ridhwan Sidiq²⁾ Muhammad Zaki Alhafidz³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Institut Agama Islam SEBI Bojongsari, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the implementation of murabahah financing in Islamic financial institutions in Indonesia in relation to its compliance with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The research method employed is a Systematic Literature Review (SLR) by systematically analyzing relevant studies published between 2021 and 2025 that examine murabahah practices in Islamic commercial banks, Islamic rural banks (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and Sharia Savings and Loan Cooperatives (KSPPS). The findings indicate that although murabahah financing has normatively referred to the provisions of the DSN-MUI fatwa and PSAK 102, practical implementation still reveals indications of non-compliance, particularly concerning asset ownership, transparency of cost price and profit margin, and the substantive nature of the contract. The novelty of this study lies in its comprehensive mapping of recent literature findings regarding deviations in murabahah practices across various types of Islamic financial institutions. In conclusion, the implementation of murabahah financing in Indonesia requires stronger reinforcement of sharia compliance to ensure conformity with both the principles and substance of the contract as stipulated in the DSN-MUI fatwa.

Keywords: Murabahah Financing; DSN MUI Fatwa No. 04; Islamic Financial Institutions; Sharia Compliance; Systematic Literature Review

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis secara sistematis studi-studi relevan periode 2021–2025 yang membahas praktik murabahah pada bank syariah, BPRS, BMT, dan KSPPS. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan murabahah telah mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI dan PSAK 102, dalam praktik masih ditemukan indikasi penyimpangan, terutama terkait kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, transparansi harga pokok dan margin, serta substansi akad yang menyerupai pembiayaan konvensional. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif temuan-temuan ketidaksesuaian praktik murabahah lintas jenis lembaga keuangan syariah berdasarkan kajian literatur terkini. Kesimpulannya, implementasi pembiayaan murabahah di Indonesia masih memerlukan penguatan kepatuhan syariah agar sesuai dengan prinsip dan substansi akad sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabah; Fatwa DSN MUI No. 04; Lembaga Keuangan Syariah; Kepatuhan Syariah; Systematic Literature Review

Article History:

History: Received : 17/12/2025; Revised : 09/02/2026; Accepted : 18/02/2026

Corresponding Author: dhimasataya24@gmail.com

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/figh>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan ekspansi yang konsisten, ditandai dengan meningkatnya variasi produk pembiayaan yang ditawarkan. Berdasarkan berbagai temuan penelitian, pembiayaan murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan oleh bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dominasi ini disebabkan oleh karakteristik murabahah yang memberikan kepastian margin keuntungan serta kemudahan dalam implementasi operasional. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya penelitian yang menjadikan murabahah sebagai objek utama penelitian pada berbagai jenis lembaga dan produk pembiayaan (Ariana, 2021; Himmawan et al., 2023; Safri Murfianto, 2022).

Secara normatif, implementasi pembiayaan murabahah di Indonesia berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan murabahah sebagai akad jual beli dengan prinsip kepemilikan barang oleh penjual, transparansi harga pokok, dan kesepakatan margin keuntungan. Fatwa ini berfungsi sebagai rujukan utama untuk memastikan bahwa praktik murabahah tidak menyimpang dari prinsip syariah. Sejumlah penelitian menggunakan fatwa tersebut sebagai tolok ukur dalam menilai kesesuaian praktik murabahah pada lembaga keuangan syariah (Dina Camelia et al., 2023; Safitri et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 tentang pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini diarahkan untuk memahami tidak hanya tingkat kesesuaian normatif praktik murabahah, tetapi juga dinamika implementasinya dalam berbagai konteks kelembagaan.

Dalam literatur yang dikaji, konsep ideal murabahah dipahami sebagai akad jual beli yang menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual yang secara hukum telah memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah, dengan pengungkapan harga pokok dan margin secara transparan. Prinsip ini menjadi pembeda utama murabahah dari pembiayaan berbasis bunga dan menjadi dasar evaluasi praktik murabahah dalam berbagai penelitian, baik secara normatif maupun operasional (Achmad et al., 2024; Wulan Dari & Triwanto, 2025).

Namun demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik murabahah di lapangan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan konsep ideal tersebut. Beberapa studi menemukan bahwa kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah dilakukan secara administratif semata, sementara substansi transaksi berlangsung menyerupai pembiayaan utang. Pola ini ditemukan baik pada bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan KSPPS (Ariana, 2021; Chandra Muhandani & Maskupah, 2023; Musarofah, 2023).

Kesenjangan antara ketentuan normatif fatwa dan praktik operasional menjadi tema berulang dalam berbagai penelitian. Literatur menunjukkan bahwa tekanan efisiensi, keterbatasan operasional, serta orientasi pada target pembiayaan mendorong

penyederhanaan prosedur murabahah. Akibatnya, kepatuhan syariah cenderung dipahami secara formalistik, bukan substantif (Himmawan et al., 2023; Safri Murfianto, 2022).

Di sisi lain, sebagian penelitian lebih menekankan pada dampak ekonomi pembiayaan murabahah, seperti peningkatan pendapatan lembaga, profitabilitas, dan kesejahteraan nasabah. Penelitian Rahman dan Wafi (2023), Nuraini et al. (2024), serta Ferlina dan Sulton (2025) menunjukkan kontribusi positif murabahah terhadap kinerja ekonomi. Namun, kajian-kajian tersebut belum mengaitkan secara mendalam antara tingkat kepatuhan terhadap fatwa dengan kualitas implementasi murabahah.

Berdasarkan pemetaan literatur secara sistematis, terlihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan deskriptif normatif atau evaluatif parsial, dengan fokus pada kesesuaian terhadap PSAK 102 atau Fatwa DSN MUI. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggali implementasi fatwa sebagai suatu proses sosial, institusional, dan operasional yang melibatkan pemahaman, negosiasi, serta praktik keseharian pelaku lembaga keuangan syariah (Achmad et al., 2024; Dina Camelia et al., 2023).

Dengan demikian, gap analisis penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara komprehensif menganalisis implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 sebagai proses yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mensintesis temuan-temuan literatur secara kritis untuk mengungkap dinamika implementasi fatwa murabahah lintas jenis lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kajian kepatuhan syariah yang tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh substansi akad sesuai prinsip syariah.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur ini bertujuan membangun landasan teoretis dan empiris penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup fiqh muamalah dan keuangan Islam, fatwa DSN-MUI, PSAK 102, serta penelitian terdahulu yang relevan dan mutakhir.

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli dengan prinsip *cost-plus*, yang mewajibkan penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. Dalam fiqh muamalah, murabahah termasuk *buyu' al-amanah* yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan kepemilikan riil barang oleh penjual sebelum akad. Prinsip ini menjadi dasar pembeda murabahah dari transaksi berbasis bunga.

Di Indonesia, Fatwa DSN MUI No. 04 berfungsi sebagai pedoman normatif utama dalam praktik murabahah, khususnya terkait kepemilikan barang, transparansi harga, dan larangan penyimpangan akad. PSAK 102 melengkapi fatwa tersebut melalui pengaturan teknis akuntansi, sehingga keduanya menjadi acuan utama dalam menilai kepatuhan syariah murabahah.

Penelitian terdahulu menunjukkan konsensus bahwa murabahah merupakan akad paling dominan di bank syariah, BPRS, BMT, dan KSPPS karena memberikan

kepastian margin dan kemudahan operasional. Meskipun secara normatif dinilai sesuai dengan fatwa dan PSAK 102, berbagai studi menemukan adanya kesenjangan implementasi, terutama kepatuhan yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan substansi akad jual beli.

Sebagian penelitian juga menegaskan dampak positif murabahah terhadap kinerja lembaga dan kesejahteraan nasabah. Namun, keterkaitan antara dampak ekonomi dan kualitas kepatuhan syariah belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa aspek normatif murabahah telah mapan, sementara penguatan implementasi substantif Fatwa DSN MUI No. 04 masih menjadi agenda penelitian yang relevan dan penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah yang dapat diakses secara daring. Sumber data utama berasal dari database Google Scholar dengan bantuan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP).

Proses pengumpulan dan seleksi literatur dilakukan menggunakan kerangka kerja PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis*), yang merupakan metode penelitian berbasis bukti untuk menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara sistematis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian secara terstruktur dan dapat direplikasi (Simamora et al., 2024). Tahapan penelitian mengikuti alur kerja PRISMA yang meliputi identifikasi, skrining, kelayakan, dan inklusi artikel.


Pada tahap identifikasi, peneliti menentukan kata kunci pencarian sebelum melakukan penelusuran data melalui Google Scholar menggunakan aplikasi PoP. Kata kunci yang digunakan meliputi "Fatwa DSN MUI No. 04", "Fatwa Nomor 4", dan "Pembiayaan Murabahah". Hasil pencarian awal menunjukkan sebanyak 28.100 dokumen berupa artikel jurnal dan skripsi.

Tahap selanjutnya adalah skrining, yaitu penyaringan dokumen berdasarkan kriteria inklusi penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) penelitian yang membahas implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah; (2) bentuk publikasi berupa artikel jurnal atau skripsi/tesis; (3) dokumen dapat diakses secara publik; serta (4) kesesuaian topik dengan kata kunci yang tercermin dalam judul, abstrak, dan isi artikel. Berdasarkan proses skrining ini, jumlah artikel yang memenuhi kriteria awal berkurang secara signifikan.

Pada tahap kelayakan (*eligibility*), peneliti menyeleksi artikel dengan membaca judul, abstrak, dan kata kunci secara mendalam. Artikel yang dianggap relevan kemudian diunduh dan dibaca secara menyeluruh. Hasil seleksi ini menghasilkan 13 artikel yang dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut. Seluruh data bibliografis dan informasi penting dari artikel terpilih dicatat dan disusun secara sistematis menggunakan Microsoft Excel.

Tahap akhir adalah analisis data. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasikan artikel berdasarkan beberapa kategori, yaitu nama penulis, tahun publikasi, objek atau studi kasus, jenis dan metode

penelitian, tingkat kesesuaian praktik murabahah dengan Fatwa DSN MUI No. 04, serta ringkasan temuan utama masing-masing penelitian. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan dinamika implementasi fatwa murabahah pada lembaga keuangan syariah.



Gambar 1 : Diagram PRISMA


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren Penelitian Implementasi Fatwa DSN MUI No 04

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa penelitian mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No.4 tentang pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2021–2025, dengan proporsi mencapai 77% dari total jurnal yang dianalisis. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian dari

sekadar pengenalan konsep murabahah menuju evaluasi implementatif dan kepatuhan terhadap fatwa.

Gambar 2 : Perbandingan Matrix Tahun 2020-



Meningkatnya jumlah penelitian pada periode tersebut dapat dipahami sebagai respons akademik terhadap penguatan regulasi perbankan syariah, khususnya setelah konsolidasi Bank Syariah Indonesia (BSI) serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah yang semakin kompetitif mendorong peneliti untuk menilai sejauh mana praktik murabahah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI, tidak hanya secara normatif tetapi juga secara operasional.


Dengan demikian, tren ini menunjukkan bahwa murabahah tidak lagi dipandang sekadar sebagai akad jual beli, melainkan sebagai instrumen strategis yang perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan dampaknya terhadap kinerja lembaga keuangan syariah.

Publikasi berdasarkan Afiliasi kampus

Distribusi afiliasi kampus menunjukkan dominasi perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, dengan persentase mencapai 92%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kajian mengenai Fatwa DSN MUI No.4 masih sangat kuat berada dalam ranah keilmuan ekonomi Islam dan hukum syariah.

Keterlibatan aktif perguruan tinggi Islam mencerminkan peran institusional akademisi dalam mengawal implementasi fatwa DSN MUI agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diaplikasikan secara konsisten di lembaga keuangan syariah. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa isu pembiayaan murabahah

masih dipandang sebagai persoalan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah, fatwa, serta regulasi syariah.




Gambar 3 : Distribusi Publikasi Berdasarkan Afiliasi Kampus

Pendekatan penelitian

Diagram pendekatan penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No.4 tentang pembiayaan murabahah didominasi oleh pendekatan kualitatif, dengan total proporsi sebesar 77%. Dominasi ini mengindikasikan bahwa penelitian murabahah lebih banyak diarahkan pada upaya memahami proses implementasi akad, kesesuaian praktik dengan ketentuan fatwa, serta dinamika operasional lembaga keuangan syariah, dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif semata.

Pendekatan kualitatif umum menjadi yang paling dominan (38%), diikuti oleh kualitatif studi kasus (23%). Hal ini menunjukkan bahwa peneliti cenderung menelaah penerapan murabahah secara mendalam dan kontekstual pada lembaga tertentu, seperti bank syariah dan BMT/KSPPS. Sementara itu, pendekatan kuantitatif juga memiliki porsi yang cukup signifikan (23%), yang umumnya digunakan untuk menganalisis dampak pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas, pendapatan lembaga, atau kesejahteraan nasabah.

Adapun pendekatan kualitatif deskriptif dan kualitatif normatif memiliki proporsi yang lebih kecil (masing-masing 8%), yang menunjukkan bahwa kajian normatif murni terhadap fatwa DSN MUI relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian dari pembahasan konseptual menuju kajian implementatif dan evaluatif, sehingga penelitian murabahah saat ini lebih menekankan pada praktik nyata penerapan fatwa dalam lembaga keuangan syariah.




Gambar 4 : Gambaran Pendekatan Penelitian

Studi Kasus Penelitian Artikel Jurnal

Hasil klasifikasi menunjukkan keseimbangan antara studi kasus pada bank syariah dan BMT/KSPPS. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi Fatwa DSN MUI No.4 tidak hanya relevan pada skala perbankan nasional, tetapi juga sangat penting pada lembaga keuangan mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penelitian pada bank syariah umumnya menyoroti aspek kepatuhan terhadap fatwa, PSAK 102, dan tata kelola kelembagaan. Sementara itu, penelitian pada BMT/KSPPS lebih banyak menekankan pada aspek operasional, kesederhanaan akad, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan anggota atau nasabah. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad yang fleksibel dan adaptif, mampu diterapkan pada berbagai skala lembaga keuangan syariah dengan karakteristik yang berbeda.



Gambar 5 : Distribusi Studi Kasus Penelitian yang Ada


Tabel 1 : Distribusi Artikel Berdasarkan Studi Kasus yang Digunakan

No	Penulis	Tahun	Studi Kasus
1	Achmad, Kiptiyah, & Zukin	(2024)	BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat (Produk Mitraguna)
2	Alawi Almaksum & Arif Kurniawan	(2023)	KSPPS BMT Artha Sejahtera Srandakan
3	Ariana	(2021)	BMT Fauzan Azhiima Parepare
4	Chandra Muhardani & Maskupah	(2023)	Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas
5	Dina Camelia et al.	(2023)	Bank Muamalat KC Malang
6	Ferlina & Sulton	(2025)	BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
7	Himmawan et al.	(2023)	BSI Indramayu KCP Soeprapto
8	Musarofah	(2023)	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon
9	Nuraini et al.	(2024)	KSPPS Al-Husna Secang
10	Rahman & Wafi	(2023)	BMT Sibisa Al-Khairat Pamekasan
11	Safitri et al.	(2022)	BSI KC Bandar Lampung Kedaton
12	Safri Murfianto	(2022)	BMT Al-Hijrah Pekanbaru
13	Wulan Dari & Triwanto	(2025)	Lembaga keuangan syariah

Implementasi Fatwa DSN MUI No 04 dan PSAK 102

Sebagian besar penelitian (77%) menyatakan bahwa implementasi murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4 dan PSAK 102. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsipil, lembaga keuangan syariah telah memahami dan menerapkan ketentuan fatwa dengan baik, khususnya terkait kepemilikan barang, penetapan margin, dan kesepakatan akad.

Namun demikian, masih terdapat penelitian yang mencatat adanya kendala teknis, seperti keterbatasan pemahaman SDM, proses administrasi yang belum optimal, serta kurangnya edukasi kepada nasabah. Kendala tersebut tidak bersifat substantif terhadap prinsip syariah, tetapi lebih pada aspek implementasi teknis di lapangan. Sebanyak 69% penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif terhadap profitabilitas, pendapatan lembaga, maupun kesejahteraan nasabah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa murabahah merupakan produk pembiayaan yang relatif stabil, berisiko rendah, dan mudah diterapkan.



Gambar 6 : Gambaran Distribusi Kesesuaian Implementasi Fatwa

Murabahah memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga keuangan syariah melalui margin yang telah disepakati di awal akad. Hal ini menjadikan murabahah sebagai kontributor utama terhadap ROA dan pendapatan operasional LKS, terutama dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Meskipun demikian, beberapa penelitian tidak secara langsung mengukur profitabilitas, tetapi menyoroti dampak tidak langsung seperti peningkatan pendapatan anggota, keberlanjutan usaha, dan stabilitas keuangan lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa dampak murabahah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial-ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *systematic literature review* terhadap 13 penelitian yang membahas pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 tentang pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia secara umum telah dijalankan sesuai dengan ketentuan normatif dan standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI telah menjadi rujukan utama dalam praktik murabahah, baik pada bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah.

Namun demikian, kesesuaian tersebut masih lebih dominan bersifat formal dan administratif, sementara penguatan aspek substantif akad murabahah belum sepenuhnya merata. Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama implementasi murabahah bukan terletak pada ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, melainkan pada keterbatasan pemahaman, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan dan edukasi kepada nasabah.

Dalam konteks pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi antara kajian fiqh

muamalah normatif dengan realitas praktik lembaga keuangan syariah. Pendidikan ekonomi dan keuangan syariah perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman teks fatwa dan regulasi, tetapi juga pada pemaknaan substantif akad, etika transaksi, dan tujuan maqashid syariah. Dengan demikian, lulusan dan praktisi keuangan syariah diharapkan mampu menerapkan murabahah secara lebih utuh, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga praktik murabahah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai edukatif dan transformasional bagi pengembangan ekonomi Islam.

REFERENSI

- Achmad, Kiptiyah, & Zukin, A. (2024). *Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak No 102 Terhadap Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia Kcp Situbondo Basuki Rahmat*. 02(102), 97–110.
- Alawi Almaksum, M., & Arif Kurniawan, M. (2023). *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah pada Kspps Bmt Artha Sejahtera Srandakan Yogyakarta*. 3(1).
- Ariana, R. (2021). *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Bmt Fauzan Azhiima Parepare*.
- Chandra Muhardani, S., & Maskupah. (2023). *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Kabupaten Sambas*. 5(2), 1–15.
- Dina Camelia, N., Hakim, I., & Aprilianto, F. (2023). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 04 Tahun 2000 (Studi Pada Bank Muamalat Kc Malang)*. 145–156.
- Ferlina, D., & Sulton, M. A. (2025). *Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah : Studi pada Bprs Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Donomulyo*. 3(6), 59–65.
- Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., & Dewi, A. (2023). *Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprapto*. 2(1), 12–19.
- Musarofah, M. (2023). *Impelmentasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Kc Cirebon*.
- Nuraini, A., Fitriyani, Y., Aini, Q., Murabahah, P., Pembiayaan, P., & Secang, A. (2024). *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di Kspps Al-Husna Secang*. 9(204), 806–816.
- Rahman, F., & Wafi, A. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Roa) Sibisa Al- Khairat Pamekasan*. 01(April).
- Safitri, N., Mawardi, & Ramadhani W, N. (2022). *Analisis Implementasi Pembiayaan Kpr Syariah dengan Akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kc. Bandar Lampung Kedaton*.

- 69 | *Albab, D.U., Sidiq, M.R., Alhafidz, M.Z., Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04...*
- Safri Murfianto, M. (2022). *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Al-Hijrah Pekanbaru.*
- Simamora, S. C., Gaffar, V., & Arief, M. (2024). *Systematic Literatur Review dengan Metode Prisma: Dampak Teknologi Blockchain Terhadap Periklanan Digital.* 14, 1–11.
- Wulan Dari, I., & Triwanto, A. (2025). *Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Praktik Pembiayaan.* 5942, 179–186.